



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

Nomor 612.a/UN6.D/Kep/FMIPA/2022

**TENTANG  
PANDUAN KONVERSI BEBAN STUDI MAHASISWA SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS)  
KE DALAM *EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM* (ECTS)**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menentukan arah strategis Universitas Padjadjaran terkait program internasionalisasi universitas beserta konversi kredit ke dalam sistem internasional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan rektor terkait konversi kredit
- Menimbang :
- a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014, tentang Penetapan Unpad sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 46 Tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran.
  - d. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 50 Tahun 2016, tentang Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran
  - e. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 38 Tahun 2021, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Magister, Magister Terapan, Magister Berbasis Riset dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran
  - f. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 43 Tahun 2021, tentang Kerangka Kurikulum Universitas Padjadjaran

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG KONVERSI SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS) TERHADAP *EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM* (ECTS)**
- KESATU : ECTS merupakan sistem transfer kredit dari *European Higher Education Area* (EHEA) untuk membuat studi dan kursus menjadi lebih transparan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Eropa

- KEDUA : Program studi (prodi) dapat melakukan konversi satuan kredit semester (sks) ke *European Credit Transfer and Accumulation System* (ECTS) dari mahasiswa yang akan/ sudah menempuh studi pendidikan tinggi di Eropa atau sebaliknya
- KETIGA : Prodi dapat melakukan konversi sks ke ECTS dalam rangka memenuhi persyaratan akreditasi internasional

Ditetapkan di Jatinangor  
Pada tanggal 16 Agustus 2022



Tembusan :

1. Rektor Universitas Padjadjaran;
2. Para Wakil Dekan FMIPA Unpad;
3. Para Manajer FMIPA Unpad;
4. Para Kepala Departemen FMIPA Unpad.
5. Para Ketua Program Studi FMIPA Unpad.

**I. Konversi Program Sarjana/Sarjana Terapan SKS ke ECTS mengikuti ketentuan sebagai berikut:**

Jumlah sks	Perhitungan Konversi	Keterangan
1 sks	= 170 menit/ minggu/ semester = 170 menit x 16 minggu = 2.720 menit = 45,3 jam	A. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit perminggu per semester;</li> <li>kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh)menit per minggu per semester; dan</li> <li>kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester</li> </ol> B. 1 semester = 16 minggu termasuk 2 minggu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
	= 45,3 jam/ 25 jam = 1,81 ECTS	1 ECTS = 25 - 30 jam, sehingga ditetapkan 1 ECTS = 25 jam sebagai standar minimal
144 sks	= 144 x 1,81 ECTS = 260,64 ECTS	Kredit minimal jenjang sarjana/sarjana terapan = 144 sks
<p><b>Program Sarjana/ Sarjana Terapan</b> memiliki kegiatan terdiri dari kurikuler sebesar minimal <b>144 sks</b> yang setara dengan <b>260,64 ECTS</b>.</p>		

**II. Untuk Program Magister/Magister Terapan, konversi SKS ke ECTS mengikuti ketentuan sebagai berikut**

Jumlah sks	Perhitungan Konversi	Keterangan
1 sks	= 170 menit/ minggu/ semester = 170 menit x 16 minggu = 2.720 menit = 45,3 jam	A. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit perminggu per semester;</li> <li>kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh)menit per minggu per semester; dan</li> <li>kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester</li> </ol> B. 1 semester = 16 minggu termasuk 2 minggu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
	= 45,3 jam/ 25 jam = 1,81 ECTS	1 ECTS = 25 - 30 jam, sehingga ditetapkan 1 ECTS = 25 jam sebagai standar minimal

	= 45,3 jam/ 25 jam = 1,81 ECTS	1 ECTS = 25 - 30 jam, sehingga ditetapkan 1 ECTS = 25 jam sebagai standar minimal
36 sks	= 36 x 1,81 ECTS = 65,16 ECTS	Kredit minimal jenjang magister/magister terapan = 36 sks
<b>Program Magister/Magister Terapan</b> memiliki kegiatan terdiri dari kurikuler sebesar minimal <b>36 sks</b> yang setara dengan <b>65,16 ECTS</b> .		

**III. Untuk Program Doktor/Doktor Terapan, konversi SKS ke ECTS mengikuti ketentuan sebagai berikut**

Jumlah sks	Perhitungan Konversi	Keterangan
1 sks	= 170 menit/ minggu/ semester = 170 menit x 16 minggu = 2.720 menit = 45,3 jam	A. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit perminggu per semester;</li> <li>b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh)menit per minggu per semester; dan</li> <li>c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester</li> </ul> B. 1 semester = 16 minggu termasuk 2 minggu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
	= 45,3 jam/ 30 jam = 1,81 ECTS	1 ECTS = 25 - 30 jam, sehingga ditetapkan 1 ECTS = 25 jam sebagai standar minimal
12 sks	= 12 x 1,81 ECTS = 21,72 ECTS	Kuliah kualifikasi doktor = 12 SKS
30 sks	= 30 x 1,81 ECTS = 54,3 ECTS	Disertasi yang terdiri atas; SUR (5 sks), SHR (5 sks), Publikasi (9 sks), PND (6 sks), SPD (5 sks) sehingga total 30 sks
<b>Program Doktor/Doktor Terapan</b> memiliki kegiatan terdiri dari kurikuler sebesar minimal <b>42 sks</b> yang setara dengan <b>76,02 ECTS</b> .		

Dekan,  
  
 Pro. Dr. iman Rahayu, M.Si,  
 NIP. 19690208 199412 1 001